



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PELANGKIAN KECAMATAN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELANGKIAN KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Pelangkiankaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median

- sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
 9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 673.377 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan;
 - c. Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang; dan
 - d. Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari 17.08.04.2015-04.2016-17.09.07.2001-000 dengan koordinat 3° 38' 13,113" LS dan 102° 31' 29,711" BT yang merupakan simpul batas Desa Pelangkian dengan Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dan Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelingi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-001 dengan koordinat 3° 37' 47,437" LS dan 102° 32' 47,360" BT yang terletak pada Air Li iK sawah Ansik dan sawah Daulana;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Li IK sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-002 dengan koordinat 3° 37' 45,200" LS dan 102° 32' 48,982" BT yang terletak pada as jalan setapak sawah Ansik, Nasir dan sawah Daulana;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-003 dengan koordinat 3° 37' 37,380" LS dan 102° 32' 50,863" BT yang terletak pada as jalan setapak kebun kopi Aris dan kebun Ujang Kadir;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-004 dengan koordinat 3° 37' 35,821" LS dan 102° 32' 50,971" BT yang terletak pada Sungai Musi;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-005 dengan koordinat 3° 37' 33,265" LS dan 102° 32' 48,958" BT yang terletak pada Sungai Musi;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-006 dengan koordinat 3° 37' 31,898" LS dan 102° 32' 52,446" BT yang terletak pada irigasi sawah H. Harus;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-007 dengan koordinat 3° 37' 32,911" LS dan 102° 32' 53,894" BT yang terletak pada irigasi sawah H. Kute;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-008 dengan koordinat 3° 37' 30,697" LS dan 102° 32' 54,682" BT yang terletak pada irigasi sawah H. Judin;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-009 dengan koordinat 3° 37' 23,341" LS dan 102° 32' 56,684" BT yang terletak pada irigasi antara sawah Arianja;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-010 dengan koordinat 3° 37' 16,424" LS dan 102° 32' 59,489" BT yang terletak pada pembagian air sawah Bayumi dan sawah H. Ersaloni;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-011 dengan koordinat 3° 37' 15,449" LS dan 102° 32' 59,082" BT yang terletak pada irigasi belakang rumah Sofian Danil dan samping gedung walet Ikla;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-012 dengan koordinat 3° 37' 14,945" LS dan 102° 32' 59,554" BT yang terletak pada belakang rumah Sofian Danil dan belakang rumah Baria;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pagar batas rumah Sofia Danil dan batas rumah Baria sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-013 dengan koordinat 3° 37' 14,876" LS dan 102° 32' 59,366" BT yang terletak pada belakang rumah Sofian Danil dan belakang rumah Baria;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pagar batas rumah Sofia Danil dan batas rumah Baria sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-014 dengan koordinat 3° 37' 13,945" LS dan 102° 33' 0,312" BT yang terletak pada as jalan lintas Kepahiang-Curup depan rumah antara Danil dan Baria;

- p. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pagar batas rumah Sofia Danil dan batas rumah Baria sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-015 dengan koordinat 3° 37' 14,826" LS dan 102° 33' 1,074" BT yang terletak pada as jalan lintas Kepahiang-Curup pojok rumah dan bengkel Ujang Marwan;
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan Kepahiang-Curup sampai pada TK 17.08.04.2015- 04.2016-016 dengan koordinat 3° 37' 14,483" LS dan 102° 33' 1,517" BT yang terletak pada pojok belakang rumah dan bengkel Ujang Marwan
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas rumah dan batas bengkel Ujang Marwan sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-017 dengan koordinat 3° 37' 14,970" LS dan 102° 33' 2,389" BT yang terletak pada Air Durian antara kebun kopi Agus Sandrila dan kebun kopi Bayumi;
 - s. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Durian sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-018 dengan koordinat 3° 36' 47,513" LS dan 102° 33' 17,485" BT yang terletak pada Air Tik antara sawah Judin dan kebun kopi Harun Suher;
 - t. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-019 dengan koordinat 3° 36' 41,575" LS dan 102° 33' 15,411" BT yang terletak pada Air Tik antara sawah Juanda dan kebun kopi Ayub Irigasi Air Sempiang;
 - u. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Air Tik sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-020 dengan koordinat 3° 36' 38,606" LS dan 102° 33' 23,036" BT yang terletak pada Irigasi Air Sempiang antara kebun kopi Samsul dan kebun kopi Armudes;
 - v. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Irigasi Air Sempiang sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-021 dengan koordinat 3° 36' 27,801" LS dan 102° 33' 32,301" BT yang terletak pada as jalan Peda kebun kopi Husen dan Dedi;
 - w. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-022 dengan koordinat 3° 36' 22,170" LS dan 102° 33' 30,240" BT yang terletak pada Jembatan Sungai Sempiang; dan
 - x. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti as jalan Peda sampai pada 17.08.04.2015-04.2016-06.2008- 06.2009-000 dengan koordinat 3° 35' 24,676" LS dan 102° 34' 23,327" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pelangkian, Desa Pelangkian dengan Desa Babakan Bogor dan Desa Barat Wetan Kecamatan Kepahiang.
- (4) Segmen Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2015-04.2016-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat 3° 35' 24,676" LS dan 102° 34' 23,327" BT yang merupakan simpul batas

- Desa Pelangkian, Desa Kelopak dengan Desa Babakan Bogor dan Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di Air Sempiang;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-06.2008-001 dengan koordinat 3° 35' 29,418" LS dan 102° 34' 27,401" BT yang terletak pada pojok sawah Poniti dan kebun kopi Nurhayati;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-06.2008-002 dengan koordinat 3° 35' 40,857" LS dan 102° 34' 19,402" BT yang terletak pada Air Tik kebun kopi Ujang dan Darwan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Tik sampai pada TK 17.08.04.2015-06.2008-003 dengan koordinat 3° 36' 40,184" LS dan 102° 33' 41,262" BT yang terletak pada pertemuan antara Air Sempiang dan Air Tik antara kebun kopi Aku Praden/Ujang dan kebun kopi Suroso; dan
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Sempiang sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2015-06.2008-000 dengan koordinat 3° 36' 46,177" LS dan 102° 33' 45,821" BT yang terletak pada simpul batas Desa Kutorejo dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kebawetan yang terletak di Sungai Sempiang di kebun Badog dengan Kebun Mahasin.
- (5) Segmen Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat 3° 37' 15,078" LS dan 102° 33' 47,668" BT yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Taba Tebelet dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang yang terletak di belakang kantor Dinas Kominfo dan kebun kopi Inul Amirin;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus di belakang Kantor Dinas Kominfo sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2015 001 dengan koordinat 3° 37' 4,343" LS dan 102° 33' 39,514" BT yang terletak pada kebun kopi komplek perkantoran dikelola Robi dengan kebun Suhadi; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati kebun kopi komplek perkantoran dikelola Robi dengan kebun Suhadi sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2015-06.2008-000 dengan koordinat 3° 36' 46,177" LS dan 102° 33' 45,821" BT yang terletak pada simpul batas Desa Kutorejo dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kebawetan yang terletak di Sungai Sempiang di kebun Badog dengan Kebun Mahasin.

- (6) Segmen Batas Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat 3° 37' 15,078" LS dan 102° 33' 47,668" BT yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Taba Tebelet dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang yang terletak di belakang kantor Dinas Kominfo kebun kopi Inul Amirin;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan Kominfo sampai pada TK 17.08.04.2014-04.2015-001 dengan koordinat 3° 37' 17,328" LS dan 102° 33' 44,939" BT yang terletak pada Jalan Kroya pojok depan rumah Yuan Ansori;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Jalan Kroya sampai pada TK 17.08.04.2014-04.2015-002 dengan koordinat 3° 37' 16,719" LS dan 102° 33' 44,490" BT yang terletak pada simpang Jalan Kroya dengan Jalan Aipda Muji Seberang Kejari;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pinggir Jalan Aipda Muji sampai pada TK 17.08.04.2014- 04.2015-003 dengan koordinat 3° 37' 35,515" LS dan 102° 33' 26,428" BT yang terletak pada pojok SPBU Jalan Aipda Muji;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati jalan lintas Kepahiang-Bengkulu sampai pada TK 17.08.04.2014-04.2015-004 dengan koordinat 3° 37' 37,024" LS dan 102° 33' 26,003" BT yang terletak pada depan bengkel tambal ban Yen seberang SPBU;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati pinggir rumah Fajar sampai pada TK 17.08.04.2014- 04.2015-005 dengan koordinat 3° 37' 42,258" LS dan 102° 33' 21,884" BT yang terletak pada gorong-gorong jalan Ringroad pojok depan rumah Fajar;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati jalan Ringroad sampai pada TK 17.08.04.2014-04.2015-006 dengan koordinat 3° 37' 42,589" LS dan 102° 33' 21,136" BT yang terletak pada gorong-gorong jalan Ringroad sawah Sulaiman depan rumah Fajar;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.2014-04.2015-007 dengan koordinat 3° 38' 15,206" LS dan 102° 32' 39,381" BT yang terletak pada batas Hutan Lindung sawah Budi;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus melewati Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2014- 04.2015-008 dengan koordinat 3° 38' 17,828" LS dan 102° 32' 36,023" BT yang terletak pada Sungai Air Ketapang; dan
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus melewati Wilayah Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2014- 04.2015-09.07.2001-000 dengan koordinat 3° 38' 40,736" LS dan 102° 31' 46,355" BT

yang terletak pada simpul batas Desa Taba Tebelet dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berada di Hutan Lindung.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

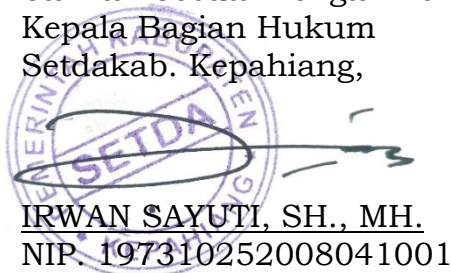
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 172

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

[illegible]

H. ZURDI NATA